

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR 9 TAHUN 2008

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, maka bidang pariwisata merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- b. bahwa Kota Tanjungbalai merupakan Daerah Kota yang terletak dibagian Timur Provinsi Sumatera Utara berbatasan langsung dengan Negara jiran Malaysia dan Singapura serta menjadi pintu masuk wisatawan asing ke Tanjungbalai maupun menuju daerah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa sebagai daerah pesisir di Kota Tanjungbalai terdapat banyak sungai dan pulau-pulau di tengah sungai yang memiliki nuansa panorama yang menarik dan asri yang jika di kelola secara professional dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian khususnya bagi peningkatan PAD Kota Tanjungbalai;

d. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian berusaha dan meningkatkan pelayanan bidang kepariwisataan kepada masyarakat, perlu dilakukan pengaturan tentang retribusi izin usaha pariwisata di Kota Tanjungbalai;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata..

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pedoman Tata Cara Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor Kep-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;

19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI
dan
WALIKOTA TANJUNGBALAI**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PARIWISATA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungbalai;
5. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungbalai;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungbalai;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tanjungbalai;
8. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;

10. Izin Usaha Pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan;
11. Musik Hidup adalah suatu usaha komersial yang menyediakan sarana musik hidup disertai bangunan atau ruangan untuk umum dengan fasilitas makanan ringan dan minuman;
12. Karaoke Keluarga adalah suatu usaha komersial yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi bagi keluarga dengan menggunakan alat elektronik yang dapat diisi dengan lagu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
13. Bola Sodok/Billyard adalah usaha yang menyediakan tempat / fasilitas untuk olah raga biliard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makanan dan minuman;
14. Bola Gelinding/Bowling adalah usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makanan dan minuman;
15. Taman Rekreasi/Pusat Rekreasi Keluarga/Taman Bermain Anak-anak adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi;
16. Padang golf dan arena latihan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf dan latihan golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
17. Gelanggang renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
18. Kolam Pemancingan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;

19. Pusat Kebugaran/Fitnes adalah suatu usaha komersial dalam suatu bangunan atau ruangan tertentu sebagai tempat kebugaran yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung modern;
20. Sistem Pengobatan Alami (SPA) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok yang dikelola secara modern maupun secara tradisional dan dapat dilengkapi dengan pijat, maksimal 5 ranjang dan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
21. Sanggar Senam adalah suatu usaha komersial didalam suatu ruangan tertentu atau dapat juga dilakukan diruang terbuka yang dijadikan sebagai tempat kesegaran jasmani (senam);
22. Perahu Dayung adalah permainan/perahu kendaraan air yang bersifat komersial digunakan ditempat-tempat rekreasi;
23. Perahu Layar/Speed Boat adalah suatu permainan / perahu yang bersifat komersial menggunakan layar atau mesin digunakan ditempat-tempat rekreasi, sungai sebagai tempat wisata;
24. Sepeda Air adalah kendaraan air digunakan di tempat rekreasi sungai, bersifat komersial digerakkan tenaga kaki manusia;
25. Kereta Api Mini adalah suatu kendaraan / kereta api yang digerakkan oleh mesin bersifat komersial digunakan untuk umum ditempat rekreasi / pusat perbelanjaan;
26. Kereta Gantung adalah suatu kendaraan yang penggunaan / pemakaiannya ditempatkan / digantungkan pada suatu kabel yang digerakkan mesin atau listrik bersifat komersial ditempat-tempat rekreasi;
27. Kendaraan Rekreasi Anak dikawasan tertentu adalah suatu kendaraan yang dipergunakan untuk anak-anak bersifat komersial ditempat rekreasi atau suatu bangunan tertentu / plaza;
28. Arena Balap adalah suatu usaha komersial yang menyediakan sarana dan prasarana untuk perlombaan kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
29. Pertunjukan/Atraksi Hiburan yang bersifat komersial adalah setiap usaha yang bersifat komersial yang kegiatannya secara insidental maupun permanen yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani pada ruang tertutup maupun terbuka;

30. Hotel adalah usaha jasa akomodasi yang menyediakan jasa penginapan yang meliputi penyediaan kamar tempat menginap, tempat dan pelayanan makan dan minum, pelayanan pencucian pakaian/binatu, penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel;
31. Losmen adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan yang jumlah kamar dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
32. Motel adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang disediakan bagi setiap orang untuk memperbolehkan pelayanan penginapan yang jumlah kamar dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
33. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lainnya;
34. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
35. Bungalow / Villa / Wisma / Pasanggarahan / Rumah Peristirahatan adalah penginapan dengan bangunan bercorak seperti rumah biasa lokasinya kebanyakan di daerah pegunungan biasanya digunakan keluarga-keluarga pada hari libur atau pada hari minggu;
36. Balai Pertemuan adalah suatu usaha komersial yang dipergunakan untuk tempat pertemuan dalam suatu bangunan/ruangan tertentu yang dilengkapi dengan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya, kecuali yang dikelola oleh yayasan yang bersifat keagamaan / sosial;
37. Salon/Barber Shop adalah suatu usaha jasa perawatan kecantikan biasa tanpa menggunakan alat medis pada suatu tempat tertentu dilengkapi dengan fasilitas untuk menunjang kegiatan usaha;
38. Bar adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman keras dan minuman lainnya untuk umum ditempat usahanya;

39. Restoran adalah salah satu jenis usaha yang sebagian atau seluruh bangunannya permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam suatu keputusan;
40. Rumah makan adalah suatu tempat usaha komersial yang kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
41. Warung tenda adalah suatu usaha komersial yang menyediakan fasilitas makanan dan minuman dengan memakai tenda (bukan bangunan);
42. Jasa Boga/Toko Kue adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengolah makanan dan minuman yang melayani pesanan kecuali yang bersifat home industri dibawah binaan instansi terkait;
43. Katering adalah suatu usaha komersial yang kegiatannya bertujuan untuk mengolah makanan dan minuman sekaligus melayani pesanan yang bersifat home industri dibawah binaan instansi terkait;
44. Warung berjalan adalah suatu usaha komersial yang menyediakan fasilitas makanan dan minuman dengan menggunakan gerobak sorong;
45. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ditempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
48. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah bermaksud melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Usaha Pariwisata di Daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertujuan menumbuhkembangkan dunia usaha pariwisata dari segi ekonomi, profesionalisme dan kebudayaan bangsa.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang, pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata di Daerah wajib memiliki izin dari Kepala Daerah.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kegiatan usaha pariwisata berjalan dan harus didaftar ulang setiap tahunnya.

BAB IV NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Pariwisata dipungut retribusi atas pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Usaha Pariwisata.

Pasal 6

Objek retribusi adalah pemberian izin atas usaha pariwisata yaitu :

- a. Jasa Pariwisata terdiri dari;
 1. Jasa Biro Perjalanan Wisata.
 2. Jasa Agen Perjalanan Wisata.
 3. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran.

4. Jasa Impresariat.
 5. Jasa Konsultan Pariwisata.
 6. Jasa Informasi Pariwisata.
- b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri dari;
1. Wisata Alam.
 2. Wisata Budaya.
 3. Wisata Minat Khusus.
- c. Sarana Pariwisata, terdiri dari;
1. Penyediaan Akomodasi.
 2. Penyediaan Makan dan Minum.
 3. Penyediaan Angkutan Wisata.
 4. Penyediaan Sarana Wisata Tirta.
 5. Kawasan Pariwisata.

Pasal 7

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menikmati/menggunakan jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi Izin Usaha Pariwisata termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Pasal 9

Retribusi Izin Usaha Pariwisata dipungut dalam Daerah.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan atas:

- a. Jumlah unit;
- b. Frekwensi pelayanan;
- c. Jenis pelayanan usaha;
- d. Jangka waktu pelayanan (lamanya pelayanan).

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelayanan pemberian izin.

Pasal 12

(1) Tarif retribusi Izin Usaha Jasa Pariwisata sebagai berikut :

No	Jenis	Klasifikasi	Tarif/Tahun
1.	Biro Perjalanan Wisata		Rp. 1.500.000,- per Usaha
2.	Agen Perjalanan Wisata		Rp. 500.000,- per Usaha
3.	Konvensi Perjalanan Insentif, Pameran		Rp. 500.000,- per Usaha
4.	Impresariat/Even Organizer		Rp. 500.000,- per Usaha
5.	Konsultan Pariwisata	Klasifikasi A Klasifikasi B Klasifikasi C Non Klasifikasi	Rp. 1.000.000,- per Usaha Rp. 750.000,- per Usaha Rp. 500.000,- per Usaha Rp. 500.000,- per Usaha

6.	Informasi dan Promosi Kepariwisataan		Rp. 500.000,- per Usaha
----	---	--	----------------------------

(2) Tarif retribusi Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagai berikut:

No	Jenis	Klasifikasi	Tarif/Tahun
1.	Musik Hidup	Gol I Gol II Gol III	Rp. 6.000.000,- per Usaha Rp. 4.000.000,- per Usaha Rp. 3.000.000,- per Usaha
2.	Karaoke Keluarga	Gol I Gol II Gol III	Rp. 6.000.000,- per Usaha Rp. 4.000.000,- per Usaha Rp. 3.000.000,- per Usaha
3.	Bola Sodik/Bilyard	Gol I Gol II Gol III	Rp. 600.000,- per Meja Rp. 400.000,- per Meja Rp. 300.000,- per Meja
4.	Bola Gelinding /Bowling		Rp. 150.000,- per Line

5.	Taman Rekreasi / Pusat Rekreasi Keluarga / Taman Bermain Anak-anak	Rp. 500,- per Meter2
6.	Padang Golf dan arena latihan golf	Rp. 500.000,- per Hole
7.	Gelanggang Renang	Rp. 500,- per Meter2
8.	Kolam Pemancingan	Rp. 500,- per Meter2
9.	Pusat Kebugaran/ Fitness	Rp. 5.000,- per Meter2
10.	Sistem Pengobatan Alami (SPA)	Rp. 5.000,- per Meter2
11.	Sanggar Senam	Rp. 1.000,- per Meter2
12.	Perahu Dayung	Rp. 7.500,- per buah
13.	Perahu Layar/ Speed Boat	Rp. 25.000,- per buah
14.	Sepeda Air	Rp. 10.000,- per buah

15.	Kereta Api Mini		Rp. 1.000,- per kursi
16.	Kereta Gantung		Rp. 1.000,- per kursi
17.	Kendaraan rekreasi anak di kawasan tertentu		Rp. 10.000,- per buah
18.	Arena balap	Gol I Gol II Gol III	Rp. 250.000,- per Hektar Rp. 200.000,- per Hektar Rp. 150.000,- per Hektar
19.	Pertunjukan/Atraksi Hiburan yang bersifat komersil	Tertutup Terbuka	Rp. 500.000,- per Kegiatan Rp. 1.000.000,- per Kegiatan

(3) Tarif retribusi Izin Usaha Sarana Pariwisata sebagai berikut :

No	Jenis	Klasifikasi	Tarif/Tahun
1.	Hotel	Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4 Bintang 5 Melati	10% x tarif kamar x jumlah kamar

2.	Losmen		10% x tarif kamar x jumlah kamar
3.	Motel		10% x tarif kamar x jumlah kamar
4.	Penginapan Remaja		10% x tarif kamar x jumlah kamar
5.	Pondok Wisata		10% x tarif kamar x jumlah kamar
6.	Bungalow/Villa/Wisma/ Pesanggrahan/ Rumah Peristirahatan	Gol I Gol II Gol III Gol IV Gol V	Rp.2.000.000,- Rp.1.500.000,- Rp.1.000.000,- Rp. 750.000,- Rp. 500.000,-
7.	Balai Pertemuan	Gol IV Gol III Gol II Gol I	Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-
8.	Salon/Barber Shop	AC Non AC	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-

(4) Tarif retribusi Izin Penyediaan Makanan dan Minuman sebagai berikut :

No	Jenis	Klasifikasi	Tarif/Tahun
1.	Bar	Gol I	Rp. 5.000.000,- per Usaha
		Gol II	Rp. 3.000.000,- per Usaha
		Gol III	Rp. 2.000.000,- per Usaha
2.	Restoran		Rp. 3.000.000,- per Usaha
3.	Rumah Makan	Kelas A Gol I	Rp. 1.000.000,- per Usaha
		Gol II	Rp. 750.000,- per Usaha
		Gol III	Rp. 500.000,- per Usaha
		Kelas B Gol I	Rp. 400.000,- per Usaha
		Gol II	Rp. 300.000,- per Usaha
		Gol III	Rp. 200.000,- per Usaha
		Kelas C Gol I	Rp. 150.000,- per Usaha
		Gol II	Rp. 100.000,- per Usaha
		Gol III	Rp. 75.000,- per Usaha

4.	Warung Tenda		Rp. 300.000,- per Usaha
5.	Jasa Boga/ Toko Kue	Gol III Gol II Gol I	Rp. 500.000,- per Usaha Rp. 750.000,- per Usaha Rp. 1.000.000,- per Usaha
6.	Katering		Rp. 250.000,- per Usaha
7.	Warung berjalan	Bermotor Tidak bermotor Gerobak sorong	Rp. 50.000,- per Usaha Rp. 50.000,- per Usaha Rp. 50.000,- per Usaha

Pasal 13

Untuk pendaftaran ulang izin terhadap objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan tarif retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 12.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah menerbitkan SKRD penetapan retribusi yang didasarkan pada Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Kepala Daerah menerbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Kepala Daerah mengeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD Jabatan atau SKRD tambahan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Kepada Petugas pemungut diberikan biaya pungutan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah retribusi yang disetor ke Kas Daerah.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus memenuhi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang diunjuk.

Pasal 22

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**BAB X IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai.


Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 29 Agustus 2008

WALIKOTA TANJUNGBALAI


SUTRISNO HADI

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 29 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI



DARWIN ZULAD

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 9 TAHUN 2008**